BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang (H. Oka A. Yoeti :1996:112).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang kunjungi dalam jangka waktu sementara.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 yaitu segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Batasan pariwisata bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang dimana belum ada keseragaman sudut pandang. Seperti yang dikemukakan oleh para pakar pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1

Pendapat Para Pakar dan Menurut Undang-Undang

Tentang Pariwsata

No.	Pendapat	Pengertian Pariwisata
1.	E. Guyer Freuler dalam Yoeti (1996: 115)	Pariwisata dalam artian modern adalah merupakan phenomena dari jaman sekarang yang didasarkan di atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan.
2.	H. Oka A. Yoeti	Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tapi semata-mata untuk menikmati perjalanan guna bertamasya atau rekreasi dan untuk menutupi kebutuhan yang beraneka ragam. Pengertian ini dapat dipahami bahwa unsur pokok dari pariwisata adalah adanya unsur perjalanan, unsur tempat, aktivitas perjalanan, adanya unsur waktu, unsur tempat dan tujuan serta pemenuhan kebutuhan".
3.	McIntosh bersama Shaskinant Gupta dalam Oka A.Yoeti (1992:8)	Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya.
4.	Nyoman S. Pendit (2003:33)	Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat,program program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya. Yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan ditengah-tengah industri lainnya".

No.	Pendapat	Pengertian Pariwisata
5.	Schulard dalam Yoeti (1996:114)	Pariwisata adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan terutama yang ada kaitannya langsung berhubungan dengan masuknya kegiatan perekonomian secara langsung berhubungan dengan maksudnya, adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing yang keluar masuk suatu kota, daerah atau negara".
6.	Karyono (1997:15),	Rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain.
7.	Waluyo (2007)	Usaha jasa pelayanan yang melayani keperluan perjalanan seseorang/kelompok ke destinasi wisata (*tourism/travel/industry*).
8.	Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000:46-47)	Suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
9.	Undang-Undang No. 10 Tahun 2009	Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setemoat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daaerah dan pengusaha.

Sumber : Dikutip Tesis Wa Ode Almira

Berdasarkan beberapa pengertian pariwisata di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah "suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang diselenggarakan dalam jangka waktu yang pendek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud untuk bertamasya atau rekreasi". Selain itu, dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perjalanan dalam berwisata akan memerlukan berbagai barang dan jasa sejak mereka pergi dari tempat asalnya sampai di tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat asalnya.

Munculnya produk barang dan jasa ini disebabkan adanya aktivitas rekreasi yang dilakukan oleh wisatawan yang jauh dari tempat tinggalnya. Dalam hal ini mereka membutuhkan pelayanan transportasi, akomodasi, catering, hiburan, dan pelayanan lainnya. Jadi, produk industri pariwisata adalah keseluruhan pelayanan

yang diterima oleh wisatawan, mulai meningggalkan tempat tinggalnya (asal wisatawan) sampai pada tujuan (daerah tujuan wisata) dan kembali lagi ke daerah asalnya. Pariwisata dikatakan sebagai industri, karena di dalamnya terdapat berbagai aktivitas yang bisa menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Akan tetapi, industri pariwisata tidak seperti pengertian industri pada umumnya, sehingga industri pariwisata disebut industri tanpa asap.

Uraian di atas sejalan dengan konsep industri pariwisata yang dikemukakan oleh Yoeti (1996:153) yang menyatakan:"Industri pariwisata adalah kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (*goods and service*) yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan *traveller* pada umumnya, selama dalam perjalanannya". Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapatlah dikatakan bahwa industri pariwista adalah kumpulan dari bermacam-macam perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan maupun *traveller* selama dalam perjalanannya.

2.2 Definisi Potensi Pariwisata

Dalam definisi penulis akan memberikan pengertian berdasarkan permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri (Sujali, 1989)
2. Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki obyek itu sendiri yang meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek, dan dukungan bagi pengembangan (Sujali, 1989)
3. Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas penunjang, dan fasilitas pelengkap (Sujali, 1989).

4. Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru.
5. Obyek Wisata adalah suatu tempat dimana orang atau rombongan melakukan perjalanan dengan maksud menyinggahi obyek karena sangat menarik bagi mereka. Misalnya obyek wisata pantai, obyek wisata alam, obyek wisata sejarah dan sebagainya.
6. Faktor-faktor adalah segala aspek/unsur yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada sektor kepariwisataan, dan pada umumnya dibagi menjadi faktor pendukung seperti tersedianya obyek wisata dan daya tarik wisata dan faktor penghambat seperti obyek wisata yang belum dikelola dengan baik, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata, sarana dan prasarana yang belum memadai, keamanan yang kurang mendukung dan sebagainya
7. Sektor Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata, termasuk pengusahaan obyek serta usaha-usaha yang terkait dibidang pariwisata.
8. Strategi adalah rencana-rencana atau kebijakan yang dibuat dengan cermat untuk memajukan atau mengembangkan sektor pariwisata sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal.
9. Kontribusi sektor pariwisata adalah sumbangan yang diberikan oleh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

2.3 Definisi Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2002), pengertian pengembangan adalah :

1. Hal, cara atau hasil mengembangkan.
2. Proses atau cara, perbuatan mengembangkan ke sasaran yang dikehendaki.

Pengembangan diartikan sebagai usaha untuk menuju ke arah yang lebih baik, lebih luas atau meningkat (kamus Webster). Pengembangan pariwisata menurut Pearce (1981:12) dapat diartikan sebagai "usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat".

Dalam pengembangan pariwisata, terdapat faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata (Yoeti : 1996) yaitu :

1. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.
2. Adanya fasilitas *accessibility* yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.
3. Tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Agar pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan, maka perlu diperhatikan kode etik pengembangan pariwisata seperti yang ditetapkan dalam konferensi pariwisata tahun 1999 yang mengatur etika global pariwisata untuk menjamin sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan kepariwisataan dan melindungi lingkungan dari dampak buruk kegiatan bisnis pariwisata (kartawan : 2004; Waluyo : 2007). Adapun kode etik dalam pengembangan pariwisata global ini, dapat dilihat seperti penjelasan dibawah ini :

1. KewajibanPemerintah
    a. Melakukan perlindungan terhadap wisatawan dan pemberian kemudahan dalam penyediaan informasi.
    b. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya.
    c. Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
    d. Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangkaian : (a) penghormatan, perlindungan, pemeliharaan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi, budaya, monumen, tempat suci, museum, tempat bersejarah; (b) kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional dan seni rakyat.

e. Menjaga kelestarian lingkungan alam, dalam perspektif pertumbuhan ekonomi yang sehat berkelanjutan dan berkesinambungan.

2. Kewajiban dan hak usaha pariwisata

a. Kewajiban :

1) Memberikan informasi yang objektif tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan pada para wisatawan.
2) Memperhatikan keamanan, keselamatan dan mengusahakan adanya sistem asuransi bagi para wisatawan.
3) Harus melakukan studi tentang dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar

b. Hak :

1) Pajak-pajak dan beban-beban khusus yang memberatkan bagi industri pariwisata serta merugikan dalam persaingan harus dihapuskan atau diperbaiki secara bertahap.
2) Pengusaha dan penanam modal terutama dari kalangan perusahaan kecil dan menengah berhak mendapat kemudahan akses memasuki sektor wisata.

3. Kewajiban dan Hak Masyarakat

a. Kewajiban :

Harus belajar untuk mengerti dan menghormati para wisatawan yang mengunjungi mereka.

b. Hak :

1) Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan, dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang mereka usahakan, dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
2) Wisata alam dan wisata eko sebagai bentuk kegiatan pariwisata dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan, apabila dikelola dengan menghormati lingkungan alam dan melibatkan penduduk setempat.

Oleh karena itu, dalam pengembangan industri pariwisata dengan memperhatikan etika global pariwisata di atas harus memperhatikan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan, yaitu penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penurunan konsumsi berlebihan dari sampah, mempertahankan keberagaman, integrasi pariwisata dalam perencanaan, ekonomi pendukung, melibatkan masyarakat lokal, konsultasi para *stakeholder* dan masyarakat, pelatihan staf, tanggung jawab pemasaran pariwisata melalui "*Networking*", dan pelaksanaan penelitian tentang pariwisata dalam melahirkan inovasi-inovasi baru kepariwisataan yang dapat dijadikan produk baru pariwisata (prastacosm : 2001; Sinclair et.al : 2003; Morrison et.al : 2004).

Berdasarkan pengertian di atas mengenai pengembangan pariwisata, dapat dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu bentuk pembangunan dari yang belum ada menjadi ada, dan yang sudah ada menjadi lebih baik dan berkualitas yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan dengan memperhatikan kode etik pariwisata global yang telah menjadi standard dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan sendiri tidak lepas dari usaha pembangunan. Jadi, dengan memahami defenisi dari pembangunan, arti pengembangan lebih dapat dipahami

2.4 Community Based Tourism Sebagai Salah Satu Konsep Pengembangan Pariwisata

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka pengembangan dan pembangunan obyek wisata atas dasar CBT ini adalah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah, meskipun tetap diupayakan agar hanya sampai sebatas sebagai fasilitator untuk menarik investor swasta melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Event-event pariwisata harus disusun secara konsisten sehingga dapat dijadikan acuan para pelaku pariwisata menjual ke berbagai pasar pariwisata dunia. Tanpa event yang tetap dan berkualitas maka akan sulit menarik pengunjung ke lokasi tersebut. Selain itu prasarana pariwisata pun harus ditingkatkan kualitasnya terutama yang terkait dengan kesehatan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan.

2.4.1 Definisi Community Based Tourism

Suansri (2003:14) mendenifisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek berkelanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pemabangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Nicole Hausler (2000) mengemukakan tentang definisi CBT yaitu :

1. Bentuk pariwisata yang memberikan kesemptan pada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam menajemen dalam pembangunan priwisata.
2. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan.
3. Menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisisasi dan distribusi keuntungan kepada communitas yang kurang beruntung di pedesaan.

2.4.2 Prinsip Community Based Tourism

Dalam definisi yang disampaikan *Suansri*, gagasan untuk memunculkan tools berparadigma baru dalam pembangunan pariwisata adalah semata-mata untuk menjaga keberlangsungan pariwisata itu sendiri. Untuk itu ada beberapa prinsip dasar CBT yang disampaikan Suansri (2003:12) dalam gagasannya yaitu :

- Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata
- Mengikutsertakan anggota komonitas dalam setiap aspek
- Mengembangkan kualitas hidup komonitas
- Menjamin berkelanjutan lingkungan
- Mempertahankan keunikan karakter dan budaya pada komonitas
- Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
- Mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komonitas
- Berperan dalam menentukan presentase pendapatan dalam proyek-proyek yang ada di komonitas

Suansri (2003) dan dari berbagai sumber lainya tentang konsep CBT menyampaikan point-point yang merupakan aspek utama pengembangan CBT berupa 6 dimensi yaitu:

- Dimensi ekonomi, dengan indikator :
  - Adanya dana untuk penggembangan wisata berbasis masyarakat
  - Terciptanya lapangan pekerjaan
  - Timbulnya pendapatan masyarakat lokal
- Dimensi sosial dengan indiktor :
  - Peningkatan kualitas hidup
  - Peningkatan kebangaan komunitas
  - Kesediaan dan kesiapan masyarakat
- Dimensi budaya dengan indikator :
  - Membantu berkembangnya pertukaran budaya
  - Mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda
  - Mengenalkan budaya lokal
- Dimensi lingkungan dengan indikator :
  - Kepedulian akan perlunya konservasi
  - Mengatur pembuangan sampah dan limbah
  - Ketersediaan air bersih
- Dimensi politik dengan indikator :
  - Meningkatkan partisipsi dari penduduk lokal
  - Peningkatan kekuasaan komonitas yang lebih luas
  - Menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA
- Fasilitas Pendukung dengan indikator :
  - Sarana dan prasarana pendukung

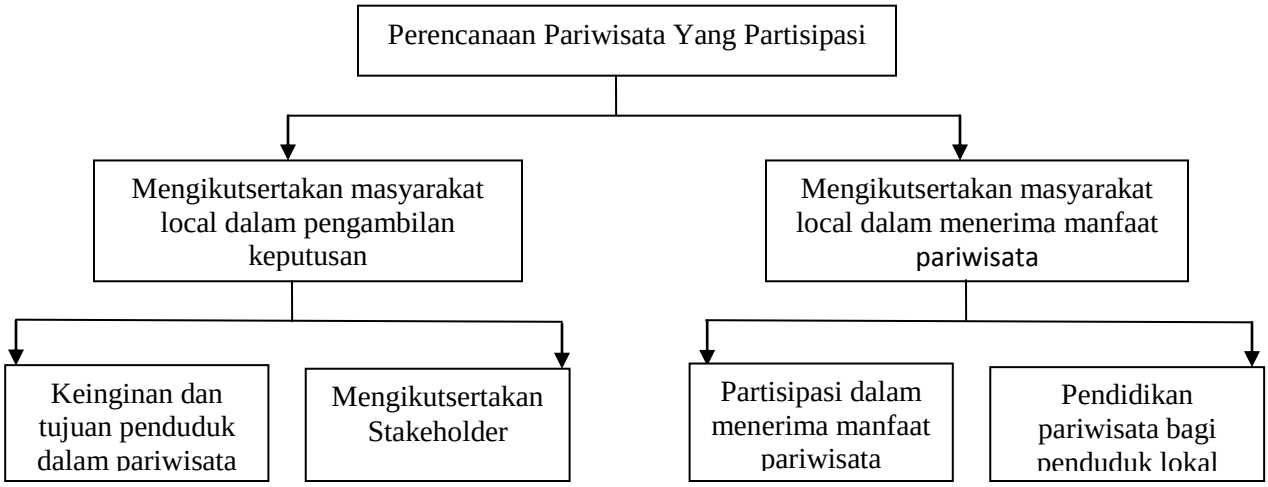
Dengan enam dimensi ini dapat mengetahui kesedian dan kesiapan serta peran masyarakat dalam konsep pengembangan CBT sehingga dapat dibuatkan konsep yang efektif dalam pengembangan CBT di daerah tersebut.

CBT berkaitan erat dengan adanya partisipasi dari masyarakat local. Menurut Timothy (1999) partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari dua perspektif yaitu dalam partisipasi local dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi local berkaitan dengan keuntungan yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata.

Berkaitan dengan CBT, Timothy menggagas model normative partisipasi dalam pembangunan pariwisata di gambarkan dalam gambar berikut :

Gambar. 2.1

Model Normatif Partisipasi Dalam Pembangunan Pariwisata



2.5 Pembagian Pariwisata Menurut Objeknya

Pariwisata dapat dibagi berdasarkan konsepnya, sebagai berikut :

1. Konsep pariwisata CBT jenis pariwisata dimana orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan oleh karena adanya daya tarik dari seni-budaya suatu tempat atau daerah.
2. Pariwisata kesehatan, yaitu tujuan daripada orang-orang melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit.

3. Pariwisata perdagangan, yaitu perjalanan wisata yang dikaitkan dengan kegiatan perdagangan anasional atau internasional.
4. Pariwisata olahraga, yaitu perjalanan yang tujuannya menyaksikan suatu pesta olahraga disuatu tempat atau Negara tertentu.
5. Pariwisata politik, yaitu suatu perjalanan yang tujuannya melihat suatu kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu Negara.
6. *Religional tourism*, yaitu pariwisata dimana tujuannya perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan.*(Mangagja, Ruhut 2010)*

2.6 Partisipasi Masyarakat

A. Pengertian dan Prinsip Partisipasi Masyarakat

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al*. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

B. Bentuk - Bentuk Partisipasi

Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

- Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
- Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi

tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi dan beberapa ahli yang mengungkapkannya dapat dilihat dalam **Tabel 2.2**

Tabel 2.2

Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi

Nama Pakar	Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi
(Hamijoyo, 2007: 21; Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
(Hamijoyo, 2007: 21; Holil, 1980: 81 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak,	Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran

Nama Pakar	Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi
2005: 11)	konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Sumber : http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/

C. Prinsip-prinsip partisipasi

Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipati yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- Cakupan : Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- Kesetaraan dan kemitraan *(Equal Partnership):* Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- Transparansi :Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- Kesetaraan kewenangan *(Sharing Power/Equal Powership)* : Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

- Kesetaraan Tanggung Jawab *(Sharing Responsibility)* : Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan *(sharing power)* dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- Pemberdayaan *(Empowerment)* : Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- Kerjasama : Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. *(http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi)*

2.7 Kebijakan Pariwisata

2.7.1 Kebijakan Pariwisata Nasional

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 yaitu segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

2.7.2 Kebijakan Pariwisata Kabupaten Muna

Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Muna TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUNA Bab V Alokasi Pemanfaatan Ruang (Bagian 1) Pasal 17 butir c mencakup Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, Bab V Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya (Bagian 2) Pasal 20 butir e mencakup pariwisata dan Pasal Pasal 25 Kawasan Pariwisata sebagaiman tercantum pada butir e pasal 20.

Untuk Kawasan Wisata Danau Napabale dan Danau Motonuno juga telah di keluarkan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) dalam hal pengembangan Kawasan Kecamatan Lohia, dan telah di keluarkan SK Bupati Kabupaten Muna dalam Hal pembagian Retribusi yaitu 75% masuk ke kas Desa Lohia dan 25% masuk kepemerintah daerah.

Untuk mempromosikan potensi yang ada, maka perlu dilaksanakan even-even budaya berskala besar di Desa itu. Sebenarnya even budaya untuk Desa Lohia dan Desa Lakarinta sudah ada dan dilakukan hanya satu tahun satu kali yang dikenal dengan nama Festival Napabale. Namun, dari hasil dari Festival tersebut belum memberikan pengaruh yang begitu besar dan menjadi daya tarik bagi wisatawan.